

SALINAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946061

Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 715/E/T/2012

3 Mei 2012

Lampiran : -

Perihal : Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII

Di tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan hormat sesuai tugas dan fungsi Kopertis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengingatkan kembali kepada Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. Wilayah XII untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi di wilayah kerja masing-masing. Terhadap perguruan tinggi yang dalam penyelenggaraan program studinya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar Koordinator Kopertis dapat memberikan arahan, teguran dan peringatan kepada badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi tersebut sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dan jika hal tersebut tidak dipenuhi sesuai jangka waktu yang telah diberikan maka Koordinator Kopertis dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabut ijin penyelenggaraan program studi dan menutup perguruan tinggi tersebut.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, dan atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

ttd.

Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Kasubdit Bangbaga, Dit. Lemkerma Ditjen Dikti